



Nomor 86/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 86/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 323/12/X/2002, tertanggal 7 Oktober 2002.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama sembilan tahun, dalam perkainan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- , lahir pada tanggal 21 Juli 2003;
- , lahir pada tanggal 4 Desember 2004;

Anak-anak pada saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2010, mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat sering pulang larut malam dari tempat kerja, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tarakan dengan alasan pergi mencari nafkah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kabar berita sudah satu tahun lebih lamanya, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang (gaib);

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian penggugat berkesimpulan lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 86/Pdt.G/2011/PA Sj. Tertanggal 19 Mei 2011 dan 20 Juni 2011, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 323/12/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 7 Oktober 2002 (bukti P).



b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering muncul pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2010 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tarakan dengan alasan mencari nafkah.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga alamat Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui dimana alamat Tergugat.



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu sekali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat sering pulang larut malam dari tempat kerja dan puncaknya pada bulan Desember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 86/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 19 Mei 2011 dan 20 Juni 2011, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing dan

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2002 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling



bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai dua orang anak dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, setelah itu kurang harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2010 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering memukul.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perilaku tergugat yang suka memukul Penggugat dan menuduh Penggugat sering pulang larut malam dari tempat kerja dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan



Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M, bertepatan tanggal 22 Syawal 1432 H., oleh Drs. H. Syamsul Bahri sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Bahrah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 230.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)